

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM
PERSPEKTIF ISLAM DAN DEKLARASI PBB**



SKRIPSI

**SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SYAIFULLAH
NIM 01361003**

PEMBIMBING:

**DRS. MOH. SODIK, S.SOS, M.SI.
BUDI RUHIATUDIN, SH, M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2008

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan memang layak mendapat perhatian yang lebih karena banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu ada satu kesepakatan global bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap hak dasar perempuan, yaitu hak perempuan untuk menjalani kehidupannya secara bermartabat.

Deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan yang disyahkan pada sidang PBB ke-85, pada tanggal 20 Desember 1993, menegaskan bahwa Kekerasan terhadap perempuan adalah melanggar, menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan fundamental sebagai perempuan. Deklarasi PBB menyatakan keprihatinanya atas kegagalan komunitas internasional dalam memberi perlindungan bagi perempuan. Ajaran Islam pada hakekatnya menjadi sarana yang tepat dalam segala upaya mempersatukan misi dan visi dalam kesetaraan laki-laki dan perempuan, sehingga mencegah berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan, dan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahma, sehingga jauh dari perilaku kasar dan penghianatan, dan juga tidak menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam sisi ketaqwaaannya. Hal ini menarik untuk di teliti lebih dalam, dengan mengacu pada pokok masalah tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif Islam dan Deklarasi PBB, serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif* (untuk menganalisis data) dan norma islam dan Deklarasi PBB. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pandangan mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam Islam dan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum nasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan baik Islam maupun Deklarasi PBB, terdapat persamaan dan perbedaan, di antaranya keduanya sama-sama memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan merendahkan martabat perempuan sebagai manusia, kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan dari ketimpangan hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Adapun perbedaannya Hak-hak perempuan yang dilindungi dalam Islam lebih menyeluruh sementara dalam Deklarasi PBB lebih terkotak-kotak. Dalam Deklarasi PBB upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak dibarengi dengan penegasan sanksi kepada pelaku, dengan kata lain hanya bersifat anjuran kepada negara-negara anggota untuk menindaknya. Namun dalam Islam segala perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya terhadap Tuhan.

Kontribusinya terhadap pengembangan hukum nasional adalah keduanya mengandung nilai-nilai yang amat menjunjung tinggi kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan di antara manusia, keduanya dapat dijadikan sebagai dasar moral terhadap segala upaya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan lebih adil dan menyeluruh.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpandapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Syaifullah
NIM	:	01361003
Judul Skripsi	:	Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam dan Deklarasi PBB

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan / program Studi Pbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Denga ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


Wassalâmu 'alaikum wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Mei 2008 M

2 Jumâdâl ūlâ 1429 H

Pembimbing I



Drs. Moh. Sodik S. Sos, M. Si

NIP : 150275040

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpandapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaifullah
NIM : 01361003
Judul Skripsi : Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam dan Deklarasi PBB

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan / program Studi Pebandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam


Denga ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih

Wassalâmu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2008 M

2 Jumâdâl ūlâ 1429 H

Pembimbing II


Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum
Nip. 150300640

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K PMH. SKR/PP.00.9/09/2008

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam dan Deklarasi PBB


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Syaifulah
NIM : 01361003
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin 09 Juni 2008
Nilai munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang



Drs. Sodik S. Sos, M. Si
NIP : 150275040

Pengaji I


Drs. H. Fuad Zein MA
NIP : 150228207

Pengaji II


Hj. Fatma Amilia S. Ag. M. Si
NIP : 150277618

MOTTO

Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

(QS. An-Nūr : 34)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Kedua orang tuaku tercinta

Kakak-kakak dan adikku tersayang

Kampus Putih Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, atas segala rahmat, taufiq dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini setelah sekian lama terbengkalai.

Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk Allah yaitu baginda Rasulullah saw sang revolusioner dunia yang membawa kita menuju jalan kebenaran yakni Islam.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa moril, materiil maupun spirituul. Oleh karena itu penghargaan dan ucapan terima kasih ini dihaturkan kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Moh. Agus Najib, M. Ag. Selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Sodik. S.Sos. M.Si. dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum, selaku pembimbing I dan pembimbing II. Penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala arahan dan bimbingannya.
4. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kedua orangtua bapak (Abdul Murad) dan Ibu (Mulyiah) tercinta yang senantiasa memberikan cinta

dan kasih sayangnya yang tidak pernah terputus serta perjuangan beliau-beliau demi keberhasilan putera puterinya.

5. Terima kasih kepada kakak-kakakku(Nur Halimah, M. Ali, Nasanuddin, Masnona, Ernawati, Iskandar) dan adikku(Sadam Husen) atas dukungan baik moril maupun materil.
6. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku adikku Tyas, Rendy, Syarif, Surya, Imron dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya, sekali lagi terhadap semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Semoga ridha Allah senantiasa menyertai kita. Amin.

Yogyakarta, 15 April 2008 M
9 Rabi'us sanī 1429 H

Penyusun

Syaifullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	��a	��	S (dengan titik di atas)
	Jim	J	je
	��a	��	H (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	Ka dan ha
	Dal	D	de
	��al	��	Z (dengan titik di atas)
	Ra	R	er
	Zai	Z	zet
	Sin	S	es
	Syin	Sy	es dan ye
	��ad	��	S (dengan titik di bawah)
	��ad	��	D (dengan titik di bawah)

	ٰa	ٰ	T (dengan titik di bawah)
	ٰz	ٰ	Z (dengan titik di bawah)
	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
	Gain	G	ge
	Fa	F	ef
	Qaf	Q	qi
	Kaf	K	ka
	Lam	L	el
	Mim	M	em
	Nun	N	en
	Wau	W	we
	Ha	H	ha
	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
	Ya’	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	A
----	Kasrah	i	I

---'--- Dammah u U

Contoh:

- | | |
|-----------------|------------------|
| - <i>kataba</i> | - <i>yazhabu</i> |
| - <i>su'ila</i> | - <i>zukira</i> |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah dan ya	ai	a dan i
—	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

- | | |
|----------------|-----------------|
| - <i>kaifa</i> | - <i> haula</i> |
|----------------|-----------------|

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
`	Fathah dan alif	ä	a dengan garis di atas
ـ	Fathah dan ya	ă	a dengan garis di atas
ــ	Kasrah dan ya	ı	i dengan garis di atas
	Dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

- | | |
|---------------|-----------------|
| - <i>qala</i> | - <i>qila</i> |
| - <i>ramă</i> | - <i>yaqılı</i> |

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- a. Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- b. Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- c. Jika ta' marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

– *Raudah al-Jannah*

– *Talhah*

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

– *rabbană*

– *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ج". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

- *al-qalamu* - *al-jalālu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan yakni sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

- *an-najmu* - *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

- *wa mā Muhammadun illā Rasūl*

8. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh :

ditulis *zawī al-furūd*

ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II : GAMBARAN UMUM MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	 21
A. Definisi	21
B. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan ...	26
C. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan.....	42
D. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan.....	46

BAB III : KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN DEKLARASI PBB	51
A. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pandangan Islam	51
1. Wacana Perempuan.....	51
2. Kekerasan terhadap Perempuan	60
3. Hak-hak Asasi Perempuan	69
B. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Deklarasi PBB.....	72
1. Sejarah singkat Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan	72
2. Kekerasan terhadap Perempuan	77
3. Hak-hak Asasi Perempuan	81
BAB IV : ANALISIS MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN DEKLARASI PBB	82
A. Pandangan Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan	82
B. Kontribusinya terhadap Pengembangan Hukum Nasional.....	84
BAB V : PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	81
B Saran-saran	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR PUSTAKA.....	i
2. TERJEMAH.....	ii
3. BIOGRAFI TOKOH.....	iii
4. DEKLARASI PBB TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	iv
5. CURRICULUM VITAE	v



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini diskusi mengenai perempuan dan hak asasinya baik yang berkaitan dengan konsep maupun implementasinya dalam konteks tuntutan kaum perempuan terhadap pemenuhan hak-haknya semakin menonjol. Hal ini tidak lain karena realitas yang terjadi pada masyarakat yang gaung patriarkhinya masih kuat bahwa perbedaan gender (*gender differences*) seringkali melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan yang menimpa perempuan, di antaranya: *marjinalisasi* (proses pemiskinan ekonomi); *subordinasi* (penganggapan tidak penting); *stereotype* (pelabelan negatif); *violence* (kekerasan) dan *double burden* (beban ganda).¹

Konsep gender yang kemudian berimplikasi pada kekerasan terhadap perempuan ini memang layak mendapat perhatian yang lebih karena banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hampir setiap saat banyak sekali pemberitaan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti suami yang menganiaya istri baik secara fisik maupun mental.

Suatu kecenderungan positif yang meningkat adalah adanya banyak kasus tentang terjadinya kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestik. Kekerasan tersebut merupakan bentuk nyata kekerasan terhadap perempuan di dalam lingkungannya yang seharusnya menjadi surga dunianya. Kenyataan

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Trasformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 15-16; 73-75.

yang terjadi adalah bahwa keluarga di berbagai budaya merupakan dunia yang tertutup bagi orang luar. Keadaan ini dilestarikan dengan ditanamkannya norma sosial dalam kehidupan berkeluarga tentang “jangan membuka aib keluarga”. Sehingga tidak heran jika kekerasan terhadap perempuan khususnya yang ada di wilayah domestik menjadi sulit untuk diungkap.²

Sementara itu ada satu kesepakatan global bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap hak dasar perempuan, yaitu hak perempuan untuk menjalani kehidupannya secara bermartabat. Gerakan-gerakan perempuan baik dalam lingkup lokal, regional, dan secara global telah banyak mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin lama semakin meningkat. Namun pemahaman yang menyeluruh mengenai masalah yang kompleks seperti kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, politik, ketidakseimbangan kekuasaan, etnik, agama dan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi terhadap negara.³

Deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan yang disyahkan pada sidang PBB ke-85, pada tanggal 20 Desember 1993, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental perempuan, sehingga kekerasan terhadap perempuan adalah melanggar dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan

² Saparinah Sadli, “Prakata” dalam *Peta Kekerasan terhadap Perempuan, Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002), hlm. 3.

³ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002), hlm 28.

perempuan untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasannya. Melalui Deklarasi PBB menyatakan keprihatinanya atas kegagalan komunitas international dalam memberi perlindungan bagi kaum perempuan.

Penegasan bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia tidaklah mudah dicapai. Karena sebelumnya telah ada sejarah panjang pembahasan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun deklarasi Hak Asasi Manusia telah dirumuskan sejak tahun 1946, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan baru dibuat oleh komunitas international setelah 33 tahun kemudian yaitu pada tahun 1979.⁴

Dengan ditetapkannya kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu isu global dan sebagai bentuk pelanggaran HAM, maka munculah suatu definisi tentang kekerasan terhadap perempuan yang disepakati secara internasional. Definisi tersebut menyatakan kekerasan terhadap perempuan adalah:

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁵

Dari pasal tersebut setidaknya mengandung ciri-ciri penting dari definisi kekerasan terhadap perempuan yaitu:

1. Korban adalah perempuan karena jenis kelaminnya perempuan.

⁴ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan.....*, hlm. 17.

⁵ Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1.

2. Tindakan yang dilakukan adalah dengan sengaja menyakiti perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis.
3. Akibatnya yang diserang tubuh perempuan tetapi penderitaanya adalah keseluruhan pribadinya.⁶

Menurut Mansour Fakih, kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Ada banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender.⁷ Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.⁸

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman dalam kehidupannya, tidak hanya terjadi pada masa sekarang saja, namun juga terjadi di masa Rasulullah. Oleh karenanya Rasulullah menjadikan salah satu misi dakwah terpentingnya adalah “prinsip ketauhidan” yang dapat menjadi arah bagi tatanan kehidupan

⁶ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan.....*, hlm. 39.

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Trasformasi Sosial....*, hlm. 17.

⁸ Lihat Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 2.

rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga jauh dari perilaku kasar, pengkhianatan apalagi kekerasan. Misi tauhid yang dibawa Islam inilah yang menyebabkan Islam menjadi sarana yang efektif untuk menjadi basis gerakan trasformasi keagamaan. Apabila pada masa sebelum kedatangan Islam dunia dibayangi oleh imperialisme dan kolonialisme antar sesama manusia maupun antar kelompok, suku, ras dan bangsa, maka dengan kedatangan Islam mulailah diikrarkan bahwa semua manusia adalah setara dihadapan Allah. Dengan demikian tidak ada kekuatan yang mampu menekan kebebasan individu lain, apakah itu negara, kelompok atau kekuatan individu. Semua memiliki nilai dan perlakuan yang sama dihadapan Allah Swt. Tidak ada yang lebih istimewa dan tidak ada yang lebih nista. Yang menjadi pembeda hanyalah tingkat ketaqwaan manusia kepada Allah. Oleh karena itu Islam pada hakekatnya menjadi sarana yang tepat dalam segala upaya mempersatukan misi dan visi kesetaraan laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mencegah berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan.⁹

Kekerasan terhadap perempuan pada prinsipnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk dalam kategori masalah sosial yang serius namun kurang mendapat respon serius dari masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga bukanlah suatu fenomena kriminal

⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung : Mizan, 2001), hlm. 30-31.

semata, hal ini juga terkait erat dengan persoalan hukum, etika moral, sosial budaya, politik dan latar belakang seseorang.¹⁰

Oleh karena itu Islam sebagai kerangka normatif yang dominan di masyarakat Indonesia, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, harus menjadi referensi penting dalam usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hukum Islam juga dituntut untuk bisa memberikan pemecahan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam konteks sosial budaya. Hal ini karena Islam dikenal sebagai agama kemanusiaan yang memiliki komitmen dalam hal melindungi umat manusia dalam lima pokok kepentingan yang mencakup lima hal yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan kehormatan dan keturunan, pemeliharaan harta, dan hukum Islam tidak akan lepas dari kesemuanya ini.¹¹

Adanya Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang kemudian melahirkan Undang-undang RI no 23 tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan didukung oleh agama Islam yang jelas menentang adanya kekerasan terhadap perempuan di manapun juga, maka yang seharusnya terjadi adalah kehidupan yang damai berlandaskan hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya hingga saat ini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan tetap saja terjadi.

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 13.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 108.

Alasan mengapa penelitian ini mengangkat tema kekerasan terhadap perempuan dalam pandangan Islam dan Deklarasi PBB, mengingat kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia namun di negara lain bahkan hampir di seluruh pelosok dunia. Diharapkan dengan adanya reinterpretasi dari keduanya akan ditemukan gambaran dan solusi atas masalah kekerasan terhadap perempuan, yang dapat dijadikan pedoman. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana masyarakat international dan Islam memandang dan menyikapi kekerasan terhadap perempuan.

Untuk membatasi luasnya pembahasan maka penyusun membatasi hanya pada salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan fisik yang dialami perempuan yang dikaji dalam perspektif Islam dan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Sementara jenis kekerasan terhadap perempuan di sini di batasi hanya pada kekerasan yang terjadi di wilayah domestik. Adapun perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini, penyusun lebih fokus pada perempuan yang berstatus sebagai istri.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana kekerasan terhadap perempuan dalam pandangan Islam dan Deklarasi PBB?
2. Apa kontribusi dari keduanya terhadap pengembangan hukum nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan kekerasan terhadap perempuan dalam pandangan Islam dan Deklarasi PBB.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan keduanya dalam pengembangan hukum nasional.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi hukum Islam pada khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum Islam dan hak-hak perempuan sebagai wujud penegakan hukum.
 - c. Sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak buku-buku, penelitian dan karya-karya yang mengusung tema tentang perempuan dan segala permasalahannya. Banyak buku yang dijadikan acuan oleh para peneliti tentang kesetaraan gender yaitu buku yang berjudul “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”.¹² Buku yang dikarang oleh Mansour Fakih ini pada dasarnya hendak memberikan penjelasan yang menyeluruh pada masyarakat bahwa perbedaan gender akan mengakibatkan ketidakadilan gender. Keadaan ini akan mengakibatkan kaum perempuan berada pada posisi subordinat, proses marjinalisasi perempuan, penindasan

¹² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). hln

pada kaum perempuan, beban ganda yang harus dijalani perempuan, kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap perempuan dan posisi perempuan yang inferior terhadap laki-laki kemudian dipandang sebagai suatu hal yang kodrati. Dengan melihat hal-hal tersebut dan efek-efek negatif yang ditimbulkan dari perbedaan gender, yang jelas menjadi ancaman terhadap kelangsungan masyarakat terutama kaum perempuan maka dalam buku ini penulis juga mengajukan beberapa agenda penting yang harus dilakukan untuk mengakhiri sistem ketidakadilan tersebut.

Buku lain yang menarik mengenai agama dan kesetaraan gender adalah buku yang dikarang oleh Nasaruddin Umar yang berjudul *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Dalam buku ini para pembaca seakan diajak untuk sama-sama dalam melihat relasi antara laki-laki dan perempuan hanya menyandarkan pada teks-teks keagamaan yang baku saja. Namun juga perlu untuk ditengok dan ditelaah secara kritis teks-teks keagamaan tersebut yang didasarkan pada konteks sosial historis, politik dan ekonomi.¹³

Sementara buku yang berupaya memberikan pemahaman akan hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam adalah buku yang ditulis oleh Masdar F Mas'udi yang berjudul *Islam dan Hak-Hak Reproduksi: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Dalam buku ini diuraikan oleh penulis bahwa sebenarnya Islam tidak membenarkan bentuk hegemoni apapun termasuk yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Justru dalam Islam ditekankan adanya tanggung jawab yang sama dalam membeina rumah tangga, dan istri memiliki

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

hak-hak yang tidak boleh diabaikan oleh suami. Demikian juga ketika istri mau memilih mau mengikuti program KB atau tidak maka istrilah yang menentukannya. Istri memiliki hak yang sama dengan suami untuk memilih alat kontrasepsi yang aman dan nyaman bagi dirinya karena hal tersebut tentu mempunyai efek sampingnya.¹⁴

Buku yang berjudul *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, buku kumpulan karya-karya yang kemudian diedit oleh Sri Suhandjati Sukri. Buku ini sejatinya merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat yang mulai memepertimbangkan ajaran-ajaran Islam yang terkesan mendiskreditkan perempuan. Tanda tanya besar yang sering muncul adalah pertanyaan tentang di mana letak kesalahan antara ajaran normatif Islam yang mengajarkan kesetaraan lewat manusia dengan pemahaman umat yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kedua yang lebih rendah kedudukannya dari laki-laki. Kesenjangan antara cita-cita ideal dan fakta itu perlu dipecahkan dengan memperhatikan kembali substansi ajaran yang tentu tidak dapat dilepaskan dari kerangka teologi Islam, untuk itu diperlukan pembahasan yang mendalam dengan memperhatikan teks dan konteksnya.¹⁵

Adapun perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kekerasan secara fisik terhadap perempuan di dalam rumah tangganya dilihat

¹⁴ Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997).

¹⁵ Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Semarang: PSJ IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002).

dalam perspektif Islam dan Deklarasi PBB. Serta kontribusi dari pandangan keduanya bagi pengembangan hukum nasional yang diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih adil dan menyeluruh dalam membela hak-hak perempuan yang terabaikan.

E. Kerangka Teoretik

Untuk dapat meluruskan pemahaman yang salah dalam memperlakukan perempuan yang sering kali memakai legitimasi teks-teks agama dan menjustifikasi sebagai kodrat. Kekerasan (violence) adalah bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya.¹⁶ Litratur lain mendefinisikan kekerasan sebagai suatu serangan invasi(assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang.¹⁷

Secara yuridis pengertian “kekerasan” dapat dilihat pada pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.¹⁸ Tindak kekerasan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun termasuk komunitas terkecil yaitu hubungan suami-istri.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya fungsi Hukum Islam dalam tatanan social, maka sudah selayaknya kita mencoba melihat Hukum

¹⁶ Abdurrahman Wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta LKiS, 19987) ,hlm 141

¹⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, cet.IV(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999) hlm 17.

¹⁸ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1996). hlm 98.

Islam kaitanya dengan realitas sosial, sejauh mana nilai-nilai normatif Hukum Islam yang diyakini keuniversalannya maupun memberikan kontribusi dalam realitas sosial

Dalam konsep *ma'rūf* ini tentunya tidak membolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lainnya. Dalam Islam menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyyat al-khams*(lima asas perlindungan) yaitu:

1. Agama (*hifz ad-dīn*)
2. Jiwa (*hifz an-nafs*)
3. Akal (*hifz al-aql*)
4. Keturunan (*hifz an-nasl*)
5. Harta (*hifz al-māl*)

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia merupakan norma-norma yang melekat dalam fitrah manusia artinya perlindungan lima hal ini mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis dan jenis kelamin atau gender. Istilah gender menurut Ann Oakley seorang ahli Sosiologi yang berasal dari Inggris, tokoh ini yang pada tahun 1970-an menawarkan gender sebagai alat analisis untuk melihat ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan ini.¹⁹ Gender merujuk pada perbedaan

¹⁹ Ratna Saptari dan Brigitte Halzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1997), hlm. 89.

karakter antara laki-laki dan perempuan pada konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan peranannya dalam masyarakat. Sementara istilah seks lebih merujuk pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dilihat secara biologis terutama yang terkait dengan prokreasi dan reproduksi²⁰ Laki-laki dapat dicirikan dengan adanya sperma dan penis dianggap sebagai manusia yang kuat, rasional, jantan, tegas, pelindung, untuk mencari nafkah, menjadi pemilik dunia kerja (public), sebagai orang pertama dan superior, serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, payudara, bersifat lemah lembut, perlu dilindungi, emosional, mendapat pengasuh anak serta tugas domestik lainnya serta dianggap nomor dua. Ciri yang melekat pada jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen dan tidak dapat dipertukarkan.

Ciri dan sifat tersebut tidak bersifat permanen sehingga dapat dipertukarkan. Artinya ada juga laki-laki yang bersifat lemah lembut, keibuan, emosional, sementara juga ada perempuan yang kuat, perkasa dan bekerja di dunia publik. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu.²¹

Perbedaan gender tidak menjadi masalah ketika tidak menjadi persoalan sosial budaya, yaitu adanya ketidaksetaraan gender yang

²⁰ Susilaningsih dan Agus Moh Najib, ed, *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: UIN Suka dan Mc Gill, 2004), hlm. 11.

²¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 8-9.

kemudian menimbulkan berbagai ketidakadilan dan penindasan terhadap warga masyarakat yang biasanya kaum perempuan.²²

Menurut Mansour Fakih, penyebab dari berbagai ketidakadilan terhadap perempuan berasal dari tiga muara, yaitu : 1. Dari materi (*substance of the law*) yang berupa “tafsiran atau pemahaman agama” (seperti tafsir, syarah, pemahaman hadis, fiqh); “materi hukum tidak tertulis” (seperti hukum adat). 2. Kultur hukum (*culture of the law*), yakni kultur masyarakat dalam mentaati materi hukum atau tafsiran agama hukum. 3. Struktur hukum (*structure of the law*), aparat pembuat dan penegak hukum. Ketiganya mempunyai hubungan erat dalam merealisasikan berbagai ketidakadilan terhadap perempuan.²³

Kekerasan terhadap Perempuan tentang feminitas dan maskulinitas dengan ciri khas untuk masing-masing gender berpengaruh pada hubungan perempuan dan laki-laki. Akibatnya menjadi kenyataan sosial dan juga berdampak pada munculnya berbagai kekerasan terhadap perempuan. Apalagi karena stereotype dan mitos tentang sifat perempuan dan laki-laki biasanya masih diperkuat oleh interpretasi agama, norma-norma sosial dan sosialisasi anak yang menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang unggul. Kondisi

²² Susilaningsih dan Agus Moh Najib, ed, *Kesetaraan Gender*..., hlm. 12.

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender*..., hlm. 164.

sosial budaya yang demikian, perempuan dengan berbagai usia dan latar belakang menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.²⁴

Kecenderungan kepada kepasifan dalam diri perempuan dan kecenderungan untuk menyerang dalam diri laki-laki bukanlah bagian yang intrinsic pada hakekat mereka melainkan fenomena yang terikat waktu dan erat kaitannya dengan sejarah dan peradaban di mana proses sosialisasi dan lingkungan memainkan peran penting.²⁵

Dalam pandangan Tholus Hobbes yang dikutip Thomas Santoso, manusia bertindak atas dasar kepentingan diri dan menjadi fitrah manusia untuk berselisih dan bertengkar. Manusia juga punya keinginan untuk hidup damai oleh karena itu perselisihan dan pertengkarannya harus diselesaikan lewat kekuasaan.²⁶ Hubungan kekuasaan yang merupakan hubungan eksploratif dan represif, kekuasaan menjadi nyata dan hubungan tidak seimbang.²⁷

Entah lahir di luar matriks gender ataukah pertama-tama dilahirkan dari dan kemudian dididik ke dalam matriks jenis kelamin, perempuan mesti menghadapi laki-laki. Tiap matriks memberi mereka kekuatan yang berlainan. Di bawah payung gender, perempuan dan laki-laki berhubungan dan saling ketergantungan (interdependensi) secara kolektif, ketergantungan

²⁴ Saparinah Sadli, *Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam “Islam dan Konstruksi Seksualitas” (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar), hlm. 145.

²⁵ Nawal el Sadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, alih bahasa, Zulhilmiyansari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 155.

²⁶ Thomas Santoso, *Kekuasaan dan Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002), hlm. 170.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 171.

timbal balik mereka menetapkan batas-batas pergulatan, eksplorasi dan kekalahan.²⁸

Pada tataran relasi kuasa dan gender inilah fakta kekerasan terhadap perempuan diletakkan, di mana posisi perempuan baik dalam relasi kuasa maupun gender seringkali berada pada posisi subordinat, di bawah laki-laki. Oleh karenanya perempuan dalam wilayah domestik rentan terhadap tindak kekerasan dari pasangannya.

F. Metode Penelitian

Suatu kegiatan penelitian agar lebih terarah dan rasional tentunya memerlukan satu metode yang tepat dan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipergunakan, karena metode berfungsi sebagai suatu cara untuk mengerjakan sesuatu agar mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan kebenaran logis.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

²⁸ Ivan Illich, *Matinya Gender*, alih bahasa, Omi intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 130.

²⁹ Noeng Muhamad, *Metode Penelitian Kualitatif edisi III* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 4.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. *Deskriptif* adalah metode yang menggunakan pencarian fakta yang diinterpretasi dengan tepat.³⁰ Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat serta terarah.³¹

3. Pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan karya-karya ilmiah, buku-buku, majalah, artikel, jurnal dan lainnya yang relevan dengan tema yang dibahas. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku Islam yaitu: yang diterbitkan oleh Penerbit Serambi Ilmu Semesta yang berjudul *Qur'an Menurut perempuan*, dan Penerbit Mizan yang berjudul *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, sedangkan buku-buku deklarasi PBB yaitu yang ditebitkan oleh Yayasan Obor Indonesia yang berjudul, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Mewujudkan Keadilan Gender dan* buku yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan Indonesia yang berjudul *Peta Kekerasan terhadap Perempuan Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*.

4. Pendekatan

³⁰ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 54.

³¹ *Ibid.*, hlm. 62.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif* (untuk menganalisis data) dengan alat bantu *analisis gender* pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pandangan mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam Islam dan Deklarasi PBB serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum nasional.

5. Analisis data

Dimaksud dengan analisa data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data yang berkaitan dengan pembahasan seputar kekerasan terhadap perempuan dalam pandangan Islam dan Deklarasi PBB, sehingga dapat diambil kesimpulan kongret tentang persoalan yang sedang dibahas.

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis deduktif dan Induktif,. Deduktif yaitu metode penelitian kesimpulan yang diawali dari pernyataan bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran (berpikir rasional)³², dan Induktif yaitu berpikir yang didahului oleh fakta-fakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian ditarik ke ha-hal yang umum³³, kemudian dianalisis terhadap implikasi yang ditimbulkan terhadap perkembangan hukum nasional

³² Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, cet. II (Bandung: Sinar Baru, 1999), hlm. 6
³³ Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 12-13

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dalam pembahasannya hingga mencapai sebuah kesimpulan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang akan mengekspolarasi tentang urgensi dari penelitian, yaitu latar belakang diangkatnya permasalah dan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah agar permaslahan yang dibahas dalam penelitian ini menjadi lebih terfokus. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian ini, kemudian telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan tinjauan umum tentang kekerasan terhadap perempuan, kemudian sub bab selanjutnya dijelaskan pengertian dan batasan kekerasan, supaya dapat menjadi frem awal pembahasan. Pada sub bab selanjutnya adalah latar belakang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan hal ini dicantumkan karena salah satu poin timbulnya kekerasan yang akan menjadi sumber masalah, dan pada sub bab selanjutnya tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan karena paling banyak terjadinya kekerasan terhadap perempuan dari bentuk kekerasan fisik, serta akan timbul dampak kekerasan terhadap perempuan.

Bab III, pada bab ini dibahas mengenai kekerasan terhadap perempuan menurut pandangan Islam dan Deklarasi PBB, pada sub bab diawali dengan megenai sejarah wacana perempuan baik Islam maupun dalam Deklarasi PBB,

kemudian menjelaskan tentang konsep, esensi dan hak-hak asasi perempuan yang dilindungi dalam Islam dan dalam Deklarasi PBB.

Bab IV, adalah analisis mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam dan Deklarasi PBB, dan kontribusinya terhadap pengembangan hukum nasional.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisikan jawaban pokok masalah skripsi ini, sedangkan saran-saran berupa anjuran-anjuran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam pandangan Islam maupun Deklarasi PBB tersebut di atas, dalam pengamatan penulis terdapat kesamaan pandangan dari keduanya, di antaranya:

1. Dalam pandangan Islam, kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan jelas melanggar prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi persamaan, keadilan dan kemanusiaan. Adanya pemukulan dan penganiayaan suami terhadap istri adalah pengingkaran terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Sementara dalam Deklarasi PBB juga memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan juga sebagai suatu pelanggaran terhadap hak dasar perempuan. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan dari ketimpangan hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan.
2. Baik Islam maupun Deklarasi PBB memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.
3. Bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah tindakan yang merendahkan martabat perempuan sebagai manusia.
4. Bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan.

5. Keduanya menggaungkan prinsip-prinsip keadilan, persamaan derajat manusia dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
6. Baik Islam maupun Deklarasi PBB secara langsung merupakan suatu bentuk kewajiban moral untuk meniadakan kekerasan terhadap perempuan.

Adapun perbedaan dari keduanya adalah

1. Hak-hak perempuan yang dilindungi dalam Islam lebih menyeluruh sementara dalam Deklarasi PBB lebih terkotak-kotak
2. Dalam Deklarasi PBB upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak dibarengi dengan penegasan sanksi kepada pelaku, dengan kata lain hanya bersifat anjuran kepada negara-negara anggota untuk menindaknya. Namun dalam Islam segala perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya terhadap Tuhan.
3. Mengingat masih lemahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hukum nasional, baik prinsip-prinsip dalam Deklarasi PBB, maupun nilai-nilai moral dalam Islam yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan di antara manusia, keduanya dapat dijadikan sebagai dasar moral dan pijakan terhadap segala upaya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sehingga diharapkan para penegak hukum makin peka dengan masalah kekerasan terhadap perempuan demi tegaknya keadilan dan kemanusiaan di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu disosialisasikan nilai-nilai keagamaan yang berorientasi pada pengembangan nilai luhur dikalangan umat beragama yakni nilai-nilai agama yang memihat pada kesetaraan, keadilan dan penghormatan pada hak-hak manusia,
2. Diharapkan para penegak hukum untuk menggali nilai-nilai luhur tersebut agar penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dapat lebih adil dan menyeluruh, sehingga dapat diperlukan kekerasan terhadap perempuan dapat dieliminasi dalam kehidupan ini.
3. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada masyarakat.



Lampiran I

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Ilmu al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Thoha Putra 1999.

Muhsin, Amina Wadud *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Subhan, Zaitunah *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an* Yogyakarta: LKIS, 1999.

Umar, Nasaruddin *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Wijaya, Aksin *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.

Wilcox, Lynn, *Wanita dan Al-Qur'an dalam Perspektif Sufi*, alih bahasa DICTIA, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Kelompok Fiqh

Amiruddin, *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: LKIS, 2002

Amin, Qasim Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Islam Perempuan Baru, alih bahasa oleh Syaiful Alam, Yogyakarta: Ircisod, 2003..

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa. E Kusnadiningsrat dan Abdul Haris Bin Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Habib, M. *Perlakuan Suami Atas Istri, Membina Keluarga Mawaddah Warahmah*, Yogyakarta: Psw IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Hasyim, Syafiq (ed), *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung : Mizan, 2001

Marhumah, Ema (ed), *Dekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Suka, McGHIL-ICIHEP dan Putaka Pelajar, 2002

Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Mu'allim Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: LKIS, 1997.

Noel J Coulon, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein Yogyakarta: Navilla, 2001.

Al-Qashir, Fada Abdur Razak, *Wanita Muslimah, Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.

Rafsanjani, Hujjatul Islam Hashaemi, *Kemerdekaan Wanita dalam Islam, Keadilan Sosial Islam*, alih bahasa. Satrio Pinandito, Jakarta: CV. Firdaus, 1992.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Santoso, S. Edi, *Islam dan Konstruksi Seksual*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Klijaga dan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.

Susilaningsih dan Najib, Agus Moh, ed, *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, Yogyakarta: UIN Suka dan Mc Gill, 2004.

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.

Singh, Nagendra Kr *Etika Kekerasan dalam Tradisi Islam*, alih bahasa, Ali Affandi, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.

Sukri, Sri Suhandjati, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Yafie, KH.Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung : Mizan, 1994.

Kelompok Lain- lain

Arifin, Syaiful, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: PP IRM, The Asia Foundation dan Pustaka Pelajar, 2000.

- Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarkhi: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, Alih bahasa, Nursyahbani Katjasungkana, Yogyakarta: Bentang Budaya dan Kalyanamitra, 1996.
- Bakker, Anton dan Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan*, Jakarta: Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI dan Yayasan Obor, 2004.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gunawan, FX, Rudi *Mendobrak Tabu*, Yogyakarta: Galang Press 2001.
- Hasyim, Syafiq (ed), *Menakar "Harga" Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Hasyim, Nur, *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa dan Ford Foundation, t.t.
- Al Hatimy, Said Abdullah Seif, *Citra Sebuah Identitas, Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994
- Hussain, Syaikh Syaukat, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: GLP, 1996.
- Hakimi, Mohammad dan Nurhayati, Eli, *Membisu Demi Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2001.
- Illich, Ivan, *Matinya Gender*, alih bahasa, Omi intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Jurnal Perempuan Edisi 09. November 1998-Januari 1999.
- Keraf, Soni, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002.
- Luhulima, Achie Sudiarti (ed), *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: PT Alumni, 2000.
- Malik Ibrahim, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia, Pemikiran reflektif tentang merosotnya Wibawa Hukum". Jurnal Asy-Syir'ah No. 8. Tahun.

- 2001, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif edisi III*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Mulia, Musdah *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- , *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia: Modul Pelatihan Untuk Pelatih Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta: LKAJ, 2003.
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru, 1999
- Najd, E. Shobirin dan Mardiniah, Naning (ed), *Diskriminasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: CESDA dan LP3S, 2000.
- Nitiprawiro Fr. Wahono, *Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Nurhayati, Eli, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Permatasari, Ane (ed), *Potret Perempuan*, Yogyakarta: PSW UMY dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Rasjidi Lili dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- El Saadawi, Nawal, *Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi*, alih bahasa, Zulhilmiyasari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Santoso, Thomas, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002.
- Saptari, Ratna dan Halzner, Brigitte, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 1997.
- Sharma, Arvind, *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, Jakarta: Diperta Depag RI, 2002.
- Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara 1995

Smith, Huston *Agama-Agama Manusia*, alih bahasa oleh Safroedin Bahar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Sumandoyo, Priyo, *Wacana Gender dan Layar Televisi*, Yogyakarta: dan The Ford Foundation, 1999.

Susilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1996

Tim Risalah Gusti (ed) *Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
Undang-undang No. 39. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Windhu, I Marsana, *Kekerasaan dan Kekerasan Menurut Jhon Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

